



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWAS KECAMATAN DUMAI BARAT

Jalan Dr. Wahidin RT. 16 Kel. Purnama, Dumai Barat Kode Pos: 28823
Telp. 085374790089 Email: panwascam.dumai Barat@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DUMAI BARAT

NOMOR : 01/K.RI-12-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN DUMAI BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DUMAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Barat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 11/K.RI-12-01/KP.01.00/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Terpilih se-Kecamatan Dumai Barat;
- b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Barat ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian uu no 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.00.01/II/2020, tanggal 06 Februari 2020, Hal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DUMAI BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN DUMAI BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Barat ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Barat ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Barat ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Dumai;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat;
5. Camat Dumai Barat
6. Lurah Purnama
7. Lurah Bagan Keladi
8. Lurah Pangkalan Sesai
9. Lurah Simpang Tetap Dahrul Ichsan

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 13 Maret 2020



Lampiran Keputusan Ketua Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Dumai Barat
Nomor : 01/K.RI-12-01/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN DUMAI BARAT
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2020

NO	NAMA	KELURAHAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Andi Muhammad Khairudi	Purnama	Anggota
2	Pauli Hasibuan	Bagan keladi	Anggota
3	Neneng	STDI	Anggota
4	Suryani, S.Ag	Pangkalan Sesai	Anggota

